**Komisi III DPRD Banjar gelar RDP untuk Susun Raperda Inisiatif**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/10/13/komisi-iii-dprd-banjar-gelar-rdp-untuk-susun-raperda-inisiatif*

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar tengah menggodok Rancangan Perundang-undangan (Raperda) Inisiatif dengan Dinas Permukiman (Disperkim) Kabupaten Banjar, pada Selasa (13/10).

Ketua Komisi III DPRD Banjar Irwan Bora disela Rapat dengan pendapat (RDP) dengan instansi terkait mengatakan, hal ini berkaitan dengan bermunculannya regulasi serta peraturan baru sehingga daerah perlu menyesuaikan.

Dicontohkannya, untuk mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah kini telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/2021, perubahan atas PP Nomor 14/2016.

PP Nomor 12/2021 tersebut merupakan regulasi turunan dari Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law, berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11/2020. Diungkapkannya, diubahnya Perda Kabupaten Banjar Nomor 14/2014 tersebut dikarenakan memang sudah tidak relevan, tidak efektif, dan tidak efisien lagi dalam penerapannya dengan peraturan regulasi baru tersebut.

Irwan Bora mengatakan Lantaran sudah dilakukan penyederhanaan perizinan yang semuanya ditarik pemerintah pusat. Pada kesempatan ini pun kita membahas terkait regulasi pemakaman yang sebelumnya tidak tercantum pada Perda Kabupaten Banjar.

Diterangkannya, atas dasar tersebut Komisi III DPRD meminta instansi terkait agar memasukkan substansi tentang regulasi penataan kawasan pemakaman pada perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banjar Nomor 14/2014. Karena berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih, saat ini pengelolaan pemakaman mulai berkembang dan bernilai komersial di Kabupaten Banjar,” tambahnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/10/13/komisi-iii-dprd-banjar-gelar-rdp-untuk-susun-raperda-inisiatif/>, *Komisi III DPRD Banjar gelar RDP untuk Susun Raperda Inisiatif,* 17 Oktober 2021.
2. https://kalselpos.com/2021/10/13/komisi-iii-dprd-banjar-gelar-rdp-untuk-susun-raperda-inisiatif/, *Komisi III DPRD Banjar gelar RDP untuk Susun Raperda Inisiatif, 17 Oktober 2021.*

**Catatan Berita:**

**Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011.

Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

(Sumber <https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)>